

2026

PENJELASAN

RANCANGAN PERWAL KOTA SEMARANG TENTANG SATU DATA PEMERINTAHAN DAERAH



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG**

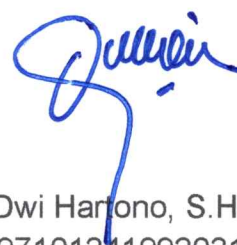
KATA PENGANTAR

Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Satu Data Pemerintahan Daerah ini didasarkan pada peraturan yang berlaku baik di Kota Semarang, Jawa Tengah maupun Nasional yang menjadi amanat dalam Permendagri No 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri, dan menindaklanjuti hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2024 untuk dapat menyesuaikan Perwal SDI yang sudah ada sebelumnya. Untuk dapat menyamakan persepsi mengenai penyusunan rancangan peraturan tersebut, telah kami susun penjelasan terkait Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Satu Data Pemerintahan Daerah. Penjelasan ini berisi latar belakang penyusunan rancangan Perwal, maksud dan tujuan serta penjelasan singkat isi dari rancangan Perwal yang disusun.

Kami memiliki harapan yang besar melalui Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Satu Data Pemerintahan Daerah dapat menjadi acuan dan pedoman bagi Pemerintah Kota Semarang dalam menyelenggarakan statistik sektoral sehingga menghasilkan data yang akurat dan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia. Data tersebut dapat digunakan sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan yang sesuai.

Demikian pengantar Penjelasan terkait Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Satu Data Pemerintahan Daerah yang kami susun. Kami menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dalam penyusunannya, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Demikian yang dapat kami sampaikan, terimakasih.

Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian
Kota Semarang,



Didik Dwi Hartono, S.H., Kp., M.M.
NIP. 197101241992031007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 1

BAB I..... 3

PENDAHULUAN..... 3

 A. Latar Belakang..... 3

 B. Identifikasi Masalah..... 4

 C. Tujuan Penyusunan..... 4

 D. Dasar Hukum..... 5

BAB II..... 6

POKOK PIKIRAN..... 6

 A. Pokok Pikiran..... 6

BAB III..... 7

MATERI MUATAN..... 7

 A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan..... 7

 B. Ruang Lingkup Materi..... 7

BAB IV..... 9

PENUTUP..... 9

 A. KESIMPULAN..... 9

 B. REKOMENDASI..... 9

DAFTAR PUSTAKA..... 10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan hasil Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2024, Kota Semarang mendapatkan perhatian dalam hal regulasi yang digunakan. Mengingat bahwa sebelumnya Kota Semarang telah memiliki payung hukum penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang yaitu Perwal Kota Semarang No 25 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang, maka regulasi tersebut perlu disesuaikan untuk memenuhi kaidah penyelenggaraan statistik sektoral dan mempertimbangkan amanat Permendagri No 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.

Dalam rangka optimalisasi Penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Daerah di Kota Semarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 4 Tahun 2014 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah bahwa statistik sektoral diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, secara mandiri atau melalui kerja sama daerah dan penyelenggaraan statistik sektoral diselenggarakan secara profesional, objektif, berintegritas, dan akuntabel.

B. Identifikasi Masalah

Didasarkan pada amanat Permendagri No 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri, diperlukan adanya penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota Semarang No 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang. Melalui amanat tersebut didapatkan beberapa indentifikasi masalah berikut :

1. Penyesuaian kelembagaan dan kaidah penyelenggaraan statistik sektoral sesuai Permendagri SDPDN
2. Masih belum terdapatnya kesatuan pemahaman dari seluruh unsur penyelenggara Satu Data Pemerintah Daerah mengenai tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara dan alur penyelenggaraannya.

C. Tujuan Penyusunan

Mengingat bahwa penjelasan ini disusun sebagai bahan dasar merancang Peraturan Walikota tentang Satu Data Pemerintah Daerah Kota Semarang, maka arah kebijakannya untuk mewujudkan :

1. Sebagai pedoman penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Memberikan arahan tentang tugas dan peran unsur penyelenggara statistik sektoral di lingkungan pemerintah daerah;
3. Menerapkan keseragaman dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah;
4. Melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan mengenai monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah;
5. Implementasi Sistem Statistik Nasional (SSN) di tingkat daerah khusus pemerintah daerah.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);
5. Peraturan Wali Kota Semarang No 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Pokok Pikiran

1. Satu Data Pemerintahan Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia yang meliputi:
 - a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
 - b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
 - c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - d. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan /atau Data Induk.
2. Data Pemerintahan Daerah bersumber dari Produsen Data yang dihimpun dalam daftar Data Pemerintahan Daerah dan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Walidata.
3. Penyelenggara Satu Data Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh:
 - a. Pembina Satu Data Pemerintahan Daerah;
 - b. Pembina Data Daerah;
 - c. Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah;
 - d. Walidata Daerah;
 - e. Walidata Pendukung Data Daerah;
 - f. Produsen Data Daerah; dan
 - g. Forum Satu Data Pemerintahan Daerah.
4. Penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Daerah terdiri atas:
 - a. perencanaan Data;
 - b. pengumpulan Data;
 - c. pemeriksaan Data;
 - d. pengolahan dan analisis Data;
 - e. penyebarluasan Data; dan
 - f. Forum Satu Data Pemerintahan Daerah.
5. Manajemen Portal Satu Data Pemerintahan Daerah merupakan aktivitas yang meliputi aspek teknis, operasional dan pengembangan Portal Satu Data Pemerintahan Daerah yang dikelola oleh Walidata Daerah.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Satu Data Pemerintahan Daerah adalah :

1. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
2. memenuhi kebutuhan akses dan mewujudkan ketersediaan data yang akurat, konsisten, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian Pembangunan;
3. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data;
4. menata dan memperkuat data statistik sektoral untuk mendukung sistem statistik nasional; dan
5. mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi pada Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Satu Data Pemerintahan Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: KETENTUAN UMUM
BAB II	: DATA PEMERINTAHAN DAERAH
BAB III	: PRINSIP SATU DATA PEMERINTAHAN DAERAH
BAB IV	: PENYELENGGARA SATU DATA PEMERINTAHAN DAERAH
BAB V	: PENYELENGGARAAN SATU DATA PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VI	: MANAJEMEN PORTAL SATU DATA PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII	: MANAJEMEN HAK AKSES
BAB VIII	: PENYELESAIAN HAMBATAN TEKNIS
BAB XI	: PARTISIPASI DAN KERJASAMA
BAB X	: PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
BAB XI	: PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
BAB XII	: PENDANAAN

BAB XIII : KETENTUAN PERALIHAN

BAB XIV : KETENTUAN PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

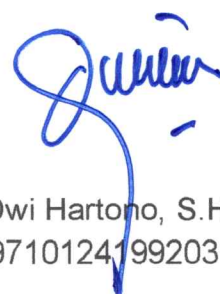
A. KESIMPULAN

1. Ditinjau dari 3 (tiga) konsiderans pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis, maka penyusunan Raperwal Kota Semarang tentang Satu Data Pemerintahan Daerah telah memenuhi dan selaras dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan Kota Semarang;
2. Raperwal ini juga termasuk dalam program 100 hari kerja Wali Kota Semarang dan Wakil Wali Kota Semarang
3. Perlunya penguatan regulasi yang menjadi pedoman penyelenggara dalam menyelenggarakan Satu Data Pemerintahan Daerah di Kota Semarang

B. REKOMENDASI

Ditetapkannya Peraturan Wali Kota Semarang tentang Satu Data Pemerintahan Daerah menjadi penting mengingat perlunya penyesuaian peraturan yang sudah ada dengan amanat peraturan di atasnya. Penetapan ini diharapkan mampu memberikan pedoman untuk seluruh unsur penyelenggara statistik sektoral daerah Kota Semarang.

Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian
Kota Semarang,



Didik Dwi Hartono, S.H., Kp., M.M.
NIP. 197101241992031007

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);
12. Peraturan Wali Kota Semarang No 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang